

Analisis Berita Acara Pemeriksaan Pengeroyokan

Finsensius Samara¹, Eka Cahyo Saputra², Carita Sophi Carmelita³, Neyska Dealova Pinandhita⁴, Clemensia Nova Lewotan⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
finsensamara14@gmail.com¹, ekacahyo515@gmail.com²,
carmelitacarita10@gmail.com³, neskadealova@gmail.com⁴,
novalewotan05@gmail.com⁵

ABSTRACT

The Investigation Report (BAP) is a crucial tool in the enforcement of Indonesian criminal law, as it records detailed statements from victims, witnesses, and suspects to establish the chronology of events and their relationship to legal norms. This study analyzes the BAP related to the alleged assault on March 5, 2023, in Nanga Mbaur Village, East Manggarai Regency, where two or more people attacked the victim, potentially causing injury or death. Through a normative juridical approach, this study reveals the strength of BAP evidence in proving the criminal elements of assault in accordance with Article 170 of the Criminal Code (KUHP), as well as its implications for the judicial process. The findings emphasize the need for accuracy and completeness of BAP to ensure restorative justice at the investigation level.

Keywords: Investigation Report (BAP), assault, Indonesian criminal law, criminal investigation, KUHP Article 170, witness testimony evidence

ABSTRAK

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi alat krusial dalam penegakan hukum pidana Indonesia, karena mencatat keterangan korban, saksi, dan tersangka secara mendetail untuk membangun kronologi kejadian dan kaitannya dengan norma hukum. Penelitian ini menganalisis BAP terkait dugaan pengeroyokan pada 5 Maret 2023 di Desa Nanga Mbaur, Kabupaten Manggarai Timur, di mana dua orang atau lebih menyerang korban hingga berpotensi menyebabkan luka atau kematian. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian ini mengungkap kekuatan bukti BAP dalam membuktikan unsur-unsur pidana pengeroyokan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170, serta implikasinya terhadap proses peradilan. Temuan menekankan perlunya akurasi dan kelengkapan BAP untuk menjamin keadilan restoratif di tingkat penyidikan.

Kata kunci: Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pengeroyokan, hukum pidana Indonesia, penyidikan tindak pidana, KUHP Pasal 170, bukti keterangan saksi

PENDAHULUAN

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan salah satu instrument utama dalam proses penegakkan hukum pidana di Indonesia. Dalam dokumen ini, tersaji secara rinci keterangan-keterangan penting dari korban, saksi, dan tersangka yang membentuk narasi kronologis kejadian serta kesesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku. Kasus yang dianalisis dalam BAP ini adalah dugaan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada tanggal 5 maret 2023 di Desa Nanga Mbaur, Kabupaten Manggarai Timur.

Pengeroyokan merupakan tindakan penyerangan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih terhadap orang atau barang, yang dapat menyebabkan luka ringan atau berat atau bahkan menimbulkan kematian.

Kronologi Kasus Pengeroyokan yang Terjadi di Desa Nanga Mbaur, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur

Pada hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023 sekitar pukul 20:20 WITA, empat tersangka mendatangi rumah korban di Randang Desa Nanga Mbaur. Kedatangan para tersangka tersebut awalnya karena mendengar kabar bahwa korban telah melakukan penghinaan dan cacian terhadap para orang tua tersangka.

Mereka ke rumaah korban serta langsung menjalankan aksinya secara bersama-sama. Tersangka satu, dua, dan tiga duduk di teras depan rumah, sementara tersangka keempat masuk melalui pintu dapur ke ruang tengah. Tersangka satu kemudian masuk ke ruang tamu rumah dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak dua kali mengenai bagian bawah mata kanan dan pelipis kanan dengan tangan kanan yang dikepal. Setelahnya, tersangka dua turut melakukan pemukulan dengan tangan kanan ke pelipis kanan korban. Korban berusaha untuk mengambil ponsel disampingnya dan kemudian melarikan diri ke dapur untuk mengambil parang. Tersangka empat menahan korban dan menjatuhkan ke lantai, lalu keempat tersangka bersama-sama memukuli korban yang sudah terjatuh. Saksi yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan juga jadi korban pukulan tersangka satu. Peristiwa ini menyebabkan korban mengalami luka yang membutuhkan perawatan medis.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus pengeroyokan tersebut karena orang tua para tersangka dihina oleh korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan fokus pada analisis dokumen primer, yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kasus dugaan pengeroyokan di Desa Nanga Mbaur. Data dikumpul melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, dan putusan pengadilan terkait, serta dokumen sekunder berupa jurnal hukum dan literatur pidana. Pendekatan dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi untuk mengurai kronologi kejadian, kesesuaian fakta dengan unsur delik, dan validitas keterangan saksi. Batasan penelitian terletak pada aksesibilitas BAP asli, sehingga interpretasi difokuskan pada prinsip-prinsip hukum prosedural tanpa menyimpang dari kerahasiaan penyidikan. Hasil diuji melalui konseptualisasi hukum untuk menilai efektivitas BAP sebagai pralatan pembuktian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Berita Acara Pemeriksaan

Kata berita acara merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata "berita" dan "acara". Menurut bahasa kata berita berarti: cerita atau keterangan mengenai

kejadian atau peristiwa, kabar, pemberitahuan, pengumuman. Sedangkan kata acara berarti:

1. Hal atau pokok yang akan dibicarakan;
2. Hal atau isi karangan;
3. Kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan atau diperlombakan;
4. Pemeriksaan dalam pengadilan;
5. Cara.

Dalam bahasa Belanda berita acara disebut dossier atau process verbal atau verslag yang artinya berita acara atau berkas perkara. Sebutan yang hampir sama dalam bahasa Inggris disebut "dossier" atau "official report" yang berarti juga berita acara.

Menurut istilah dijelaskan oleh M. Yahya Harahap,SH. (mantan Hakim Agung), bahwa berita acara dilihat dari segi hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, sedangkan bila dilihat dari segi fungsinya berita acara adalah akta resmi yang memuat segala kejadian di persidangan pengadilan yang terkait dengan perkara yang diperiksa sebagai dasar pembuatan putusan.

Berita Acara Pemeriksaan secara umum dalam pidana adalah dokumen resmi yang disusun penyidik berisi catatan keterangan resmi dari tersangka, saksi, atau ahli selama penyidikan, berfungsi sebagai alat bukti, dasar dakwaan jaksa, dan bahan pertimbangan hakim, dengan kekuatan hukum yang tetap mengacu pada KUHAP (Pasal 184), namun isinya bisa dibantah di pengadilan jika dibuat tidak sesuai prosedur atau di bawah tekanan. Para ahli menganggap BAP sebagai kesaksian tertulis yang lebih kuat dari lisan, karena dibuat oleh pejabat berwenang dengan prosedur yang diatur, mencatat semua yang diucapkan dan terjadi saat pemeriksaan untuk mengungkap kebenaran materil.

2. Pengertian Pengeroyokan

Dalam Hukum Pidana Indonesia, pengeroyokan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang artinya perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dan bersama-sama (lebih dari satu orang) dengan tujuan menimbulkan sakit, luka, atau kerusakan, dan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, dengan hukuman lebih berat jika mengakibatkan kematian.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 170 yaitu :

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan .
2. Yang bersalah diancam :
 - a. dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - b. dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika keekrasan mengakibatkan luka berat.

- c. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. pasal 89 tidak diterapkan.

Unsur-Unsur Utama dari Pengeroyokan Pasal 170 KUHP:

1. Setiap orang : pelakunya bisa "siapa saja".
2. Terang- terangan/ dimuka umum : dilakukan ditempat yang bisa dilihat orang lain.
3. Tenaga bersama : dilakukan oleh lebih dari satu orang
4. Menggunakan kekerasan : melakukan keekraan fisik, ancaman, atau perbuatan lain yang menimbulkan kerugian.
5. Terhadap orang atau barang : kekerasan ditujukan kepada orang (menganiaya) atau barang (merusak).

Intinya pengeroyokan adalah kejahatan ramai-ramai yang melibatkan unsur kekerasan fisik atau ancaman ditempat umum yang bisa dilihat orang lain, berbeda dengan penganiayaan biasa yang bisa dilakukan satu orang. Dasar Hukumnya Pasal 170 KUHP dan pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023.

3. Identitas para Pihak

a. Korban

Korban utama kejadian pengeroyokan adalah Saudara SUFANDI ABDUL KADIR, yang juga dikenal sebagai PONCE. Korban berusia 34 tahun dan berprofesi sebagai petani. Domisili korban berada di Kampung Londang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Korban didapati mengalami luka-luka serius, yaitu bengkak dan memar pada bagian muka bawah mata kanan dan pelipis kanan, dampak dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh para pelaku.

b. Tersangka

Para tersangka dalam perkara ini berjumlah empat orang. Mereka adalah MUJAHIDIN (33 tahun), RINTO (31 tahun), RAMADHAN (21 tahun), dan IMDAN (36 tahun). Keempatnya merupakan saudara kandung yang berdomisili dalam satu kampung yang sama di Manggarai Timur. Mereka berprofesi sebagai petani dan pelajar. Mereka diduga bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban, sekaligus menyerang seorang saksi yang berupaya untuk melerai.

c. Saksi

Saksi kunci dalam kasus ini adalah MAHMUD, penghuni dan kepala rumah tempat kejadian perkara (TKP), dan DUBULIN, yang merupakan kerabat korban. Mereka memberikan kesaksian yang cukup rinci mengenai jalannya peristiwa pengeroyokan serta keterlibatan para tersangka.

4. Keterangan para Pihak

a. Keterangan Korban

Korban mengakui bahwa pemukulan dilakukan secara bersama-sama oleh keempat tersangka. Terdapat luka memar dan bengkak pada bagian muka dan kepala akibat pemukulan tersebut. Korban juga mengaku tidak bisa memastikan berapa kali dia dipukul karena saat kejadian ia dalam posisi jatuh dan dikeroyok.

b. Keterangan Saksi

Saksi MAHMUD menyampaikan bahwa pemukulan terutama dilakukan oleh MUJAHIDIN. Sedangkan RINTO, RAMADHAN, dan IMDAN tidak secara langsung melakukan pukulan, meskipun ikut hadir di lokasi. Saksi DUBULIN yang mencoba melerai dipukul MUJAHIDIN. Keterangan saksi ini sangat berguna untuk memetakan peran masing-masing pelaku dan posisi mereka dalam TKP.

c. Keterangan Tersangka

Tersangka MUJAHIDIN mengakui melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak dua kali dengan tangan kiri dan menjelaskan motifnya karena penghinaan korban terhadap orang tua mereka. Tersangka lain mengaku tidak melakukan pemukulan secara langsung tetapi mengetahui siapa yang melakukan. Mereka tidak menggunakan senjata tajam, hanya tangan sebagai alat kekerasan.

5. Proses Penyelesaian Kasus Pengeroyokan

a. Analisis Hukum

Tindak pidana yang dilakukan para pelaku termasuk dalam kategori pengeroyokan, menurut Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP. Unsur-unsur hukum yang terpenuhi meliputi: Terjadinya penganiayaan secara bersama-sama. Kejadian berlangsung di lokasi yang dapat diakses masyarakat umum (rumah korban). Mengakibatkan luka dan rasa sakit pada korban. Tindakan kekerasan dilakukan secara sadar dan menggunakan tenaga fisik (tangan). Pelaku bisa dijerat dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Selain itu, tindakan mereka tidak dapat dibenarkan meskipun didasari oleh kemarahan atas penghinaan yang dialamatkan terhadap orang tua.

b. Proses Penyidikan

Selama proses penyidikan yang dimulai pada September sampai Desember 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, para saksi, dan tersangka sesuai prosedur. Para tersangka tidak ditahan selama proses tersebut namun sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah memenuhi dua alat bukti. Para tersangka menolak didampingi penasihat hukum dalam pemeriksaan sehingga keterangan yang dibuat didasarkan pada kesaksian langsung tanpa pendampingan kuasa hukum.

c. Putusan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil penyidikan, berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) dan direkomendasikan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ruteng guna proses peradilan lebih lanjut. Dokumen putusan pengadilan tidak terdapat dalam berkas BAP sehingga proses persidangan dan amar putusan perlu dicari secara terpisah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah dokumen resmi dengan kekuatan hukum autentik yang memuat keterangan tersangka, Saksi, dan ahli selama

penyidikan. BAP berfungsi sebagai alat bukti dan dasar dakwaan serta pertimbangan hakim dalam perkara pidana, khususnya mengacu pada Pasal 184 KUHP. Namun, isi BAP masih dapat dikeluarkan apabila tidak sesuai prosedur atau terjadi pemaksaan. Pengeroyokan dalam kasus ini memenuhi unsur-unsur Pasal 170 KUHP, yaitu tindakan secara kekerasan bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan korban luka-luka. Pelaku utama melakukan pemukulan sementara pelaku lain juga serta atau mendukung kekerasan tersebut. Hukuman maksimal bisa sampai 7 tahun penjara sesuai ketentuan pasal tersebut.

Data identitas pihak yang terlibat sudah jelas, dengan korban mengalami luka serius dan tersangka yang merupakan saudara kandung melakukan kekerasan. Kesaksian korban dan saksi sangat membantu untuk mengidentifikasi peran masing-masing tersangka dalam suatu peristiwa.

Proses penyidikan berjalan sesuai prosedur, dengan penetapan tersangka yang didukung dua alat bukti dan berkas perkara dinyatakan lengkap, siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Keterangan tersangka tanpa didampingi penasihat hukum dapat menjadi isu dalam pembuktian di pengadilan jika dianggap tidak memenuhi hak tersangka.

Saran

Peningkatan perlindungan hak tersangka selama proses penyidikan, terutama pentingnya pendampingan kuasa hukum agar tidak ada hak-hak yang terabaikan dan untuk menghindari potensi keberatan terhadap keterangan yang dibuat dalam BAP.

Pengumpulan alat bukti tambahan seperti rekaman saksi tambahan atau bukti medis untuk memperkuat kasus di pengadilan, terutama memperkuat unsur kekerasan dan keterlibatan setiap tersangka.

Pendalaman proses peradilan perlu dilakukan dengan menelusuri dokumen konferensi dan amar putusan di Pengadilan Negeri Ruteng untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan.

Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat di wilayah terdampak agar kasus-kasus pengeroyokan dapat dihindari serta untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Pendampingan psikologis bagi korban mengingat luka fisik dan trauma psikologis yang mungkin timbul akibat kekerasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Erick, Malombeke., Aling Daniel F., dkk. (2021). Peranan BAP Perkara dalam Proses Peradilan Pidana, 9(4).

KUHP pasal 170 ayat 1 dan ayat 2

Nur, Fauzia., Larutte Adonia Flore., dkk. (2023). Kekuatan Hukum Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Kelurahan Wotolo sebagai Alas Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3).

Pasal 184 KUHP

Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023

Utami, Keliat Venia. (2016). Jurnal Penetapan Klasifikasi BAP Penyidikan yang Sempurna sebagai Dasar Penyusunan Surat Dakwaan.